



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
BIDANG PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Entres adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak vegetatif.
6. Bibit (bibit tanaman perkebunan) adalah suatu calon tanaman perkebunan yang sudah mengalami masa penyemaian, sudah berdaun hingga siap untuk ditanam dilahan perkebunan.
7. Wajib Retribusi adalah orang/badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pemerintah daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya jumlah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
11. Tanda Bukti Pembayaran adalah Bukti Pembayaran yang di berikan kepada wajib Retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi oleh bendahara penerimaan retribusi.

## BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB III JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN

### Pasal 3

Jenis Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan Terdiri Dari :

- a. Entres Tanaman Karet Unggul;
- b. Bibit Karet Unggul (Payung 1);
- c. Bibit Karet Unggul (Payung 2);

- d. Bibit Kelapa Sawit (umur 8 – 12 bulan);
- e. Bibit Kelapa Sawit (umur > 12 – 18 bulan);
- f. Bibit Pala Unggul (umur 8 – 12 bulan); dan
- g. Bibit Pala Unggul (umur > 12 – 15 bulan);

#### BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan Untuk Jenis Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (2) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya muat dan angkut.

#### BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

##### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Mengajukan Permohonan Pembelian Produksi Usaha Daerah Bidang perkebunan sesuai dengan Jenis Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Berdasarkan permohonan pembelian Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan SKRD dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

##### Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Wajib Retribusi melakukan Pembayaran Retribusi kepada Bendahara penerimaan retribusi.
- (2) Bendahara penerimaan menerima pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi dengan menerbitkan tanda bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Wajib Retribusi membawa SKRD dan Tanda Bukti Pembayaran untuk Pengambilan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan di Lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (4) Berdasarkan penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara penerimaan melakukan penyetoran ke kas daerah menggunakan SSRD dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Bendahara penerimaan retribusi melakukan penyetoran ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima dan Bendahara Penerimaan bertanggungjawab atas penyetoran hasil pungutan tersebut.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H  
NIP.196306301993031004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
DAERAH BIDANG PERKEBUNAN.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI BIDANG PERKEBUNAN


No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Entres Tanaman Karet Unggul	Meter	2.000
2	Bibit Karet Unggul (Payung 1)	Batang	5.000
3	Bibit Karet Unggul (Payung 2)	batang	6.000
4	Bibit Kelapa Sawit (umur 8 – 12 bulan)	Batang	15.000
5	Bibit Kelapa Sawit (umur > 12 – 18 bulan)	Batang	20.000
6	Bibit Pala Unggul (umur 8 – 12 bulan)	Batang	15.000
7	Bibit Pala Unggul (umur > 12 – 15 bulan)	Batang	20.000

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H  
NIP.196306301993031004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR 25 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
 PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH BIDANG PERKEBUNAN.

BENTUK DAN ISI SKRD

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur Jl.Ir.Soekarno No.174 Telp 0737 521367		SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) Tahun Retribusi : .....	Nomor Urut :...
NPWRD : ..... Nama : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi ( ... x Rp ..... berdasarkan perbub)			
Terbilang			
PERHATIAN : Pembayaran Retribusi kepada Bendahara penerimaan retribusi selanjutnya bendahara penerimaan melakukan penyetoran ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima			
		Arga Makmur, ..... 20.. Kepala Dinas Perkebunan	
		..... NIP. ....	

.....Gunting disini.....

No. SKRD : .....

NPWRD : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....

Arga Makmur, ..... 20..  
 Kepala Dinas Perkebunan


.....  
 NIP. ....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H  
 NIP.196306301993031004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR 25 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
 PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH BIDANG PERKEBUNAN.

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN


Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dinas Perkebunan Arga Makmur Jl.Ir.Soekarno No.174 Telp 0737 521367	
a. Bendahara penerimaan Retribusi Telah Menerima Uang Sebesar Rp. ....	
b. Dengan Huruf .....	
c. Dari Nama : ..... Alamat : .....	
d. Sebagai Pembayaran : .....	
e. KODE REKENING	JUMLAH (Rp)
f. Tanggal diterima uang : .....	
Penerima Bendahara Penerimaan Retribusi  NIP. ....	Pembayar/Penyetor  .....
Mengetahui Kepala Dinas Perkebunan  NIP. ....	
Catatan : Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (Pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari Pembayar/penyetor ke bendahara penerimaan	

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H  
 NIP.196306301993031004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR 25 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
 PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH BIDANG PERKEBUNAN.

BENTUK DAN ISI SSRD


Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur Jl.Ir.Soekarno No.174 Telp 0737 521367	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun Retribusi : .....	Nomor Urut :...
Bank Pembangunan Daerah Cabang Arga Mamur		
Telah Menerima Uang Sebesar	: Rp. ....	
Dengan Huruf	: .....	
<u>Dari</u>		
Nama	: .....	
Jabatan	: Bendahara Penerimaan Retribusi Dinas Perkebunan	
NPWPRD	: .....	
Alamat	: .....	
Jenis Retribusi	: .....	
Sebagai Pembayaran	: .....	
KODE REKENING	JUMLAH (Rp)	
Jumlah Ketetapan Retribusi		
Tanggal Terima Uang : ..... 20..... Bank BPD Cabang Arga Makmur		
		Pembayar/Penyetor
		..... NIP. ....
Lembaran Asli (putih)	: Untuk Pembayar/Penyetor	
Merah	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kuning	: Badan Pendapatan Daerah	
Hijau	: Arsip	

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H  
 NIP.196306301993031004